



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 551.2/Kep.531-Dishub/2016
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.388-Dishub/2015, namun dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga jual eceran bahan bakar minyak, yang berdampak terhadap biaya pokok tarif angkutan penumpang umum di daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penurunan harga Bahan Bakar Minyak tersebut, Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Badan Koordinasi Transportasi Jalan Kota Bandung dan Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat Kota Bandung telah menyepakati penurunan tarif angkutan penumpang umum di Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 6 April 2016 perihal Penyesuaian tarif angkutan Kota di Kota Bandung, sehingga terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KEDUA : Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah dan melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.388-DisHub/2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 551.2/Kep.531-Dishub/2016
 TANGGAL : 22 April 2016

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DI KOTA BANDUNG

I. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JENIS BIS SEDANG / MIKRO BIS

NO.	TRAYEK	TARIF (Rp.)	
		LAMA	BARU
1.	ANTAPANI – KPAD	2.500	3.000

II. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JENIS BIS KECIL :

NO	KODE	TRAYEK	TARIF (Rp.)	
			LAMA	BARU
1.	01.A	Abdul Muis – Cicaheum Via Binong	4.500	4.400
2.	01.B	Abdul Muis – Cicaheum Via Aceh	3.500	3.400
3.	02	Abdul Muis – Dago	3.500	3.400
4.	03	Abdul Muis – Ledeng	3.500	3.400
5.	04	Abdul Muis – Elang	3.500	3.400
6.	05	Cicaheum - Ledeng	4.000	3.900
7.	06	Cicaheum – Ciroyom	4.000	3.900
8.	07	Cicaheum – Ciwastra – Derwati	4.000	3.900
9.	08	Cicaheum – Cibaduyut	4.000	3.900
10.	09	Stasiun Hall – Dago	3.500	3.400
11.	10	Stasiun Hall – Sadang Serang	3.500	3.400
12.	11.A	Stasiun Hall – Ciumbuleuit Via Eykman	3.500	3.400
13.	11.B	Stasiun Hall – Ciumbuleuit Via Cihampelas	3.500	3.400
14.	12	Stasiun Hall – Gede Bage	4.000	3.900
15.	13	Stasiun Hall – Sarijadi Via Sukajadi	3.500	3.400
16.	14	Stasiun Hall – Sarijadi Via Setrasari Mall	3.500	3.400
17.	15	Stasiun Hall – Gunung Batu	4.500	4.400
18.	16	Margahayu Raya – Ledeng	4.000	3.900
19.	17	Dago – Riung Bandung	4.500	4.400
20.	18	Pasar Induk Caringin – Dago	4.500	4.400
21.	19.A	Panghegar Permai – Dipatiukur – Dago	3.500	3.400
22.	19.B	Ciroyom – Sarijadi	3.500	3.400
23.	20	Ciroyom – Bumi Asri	3.500	3.400
24.	21	Ciroyom – Cikudapateuh	4.000	3.900
25.	22	Sederhana – Cipagalo	4.500	4.400
26.	23	Sederhana – Cijerah	3.500	3.400
27.	24	Sederhana – Cimindi	3.500	3.400
28.	25	Ciwastra – Ujung Berung	4.000	3.900
29.	26	Cisitu – Tegallega	3.500	3.400
30.	27	Cijerah – Ciwastra – Derwati	4.500	4.400
31.	28	Elang – Gedabage – Ujung Berung	4.500	4.400
32.	29	Abdul Muis – Mengger	3.500	3.400
33.	30	Cicadas – Elang	4.500	4.400
34.	31	Antapani – Ciroyom	3.500	3.400
35.	32	Cicadas – Cibiru – Panyileukan	4.000	3.900
36.	33	Bumi Panyileukan – Sekemirung	4.500	4.400

37.	34	Sadang Serang – Caringin	4.500	4.400
38.	35	Cibaduyut – Karang Setra	4.500	4.400
39.	36	Cibogo Atas – Halteu Andir	3.000	2.900

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001